



**P U T U S A N**  
**Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI BIN HAMSUN (ALM);
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Samping Gg H.Sukri Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin / Jalan Palangkaraya Bukit Rawi RT. 04 RW.01 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga Ponsel;

Terdakwa Ali Bin Hamsun Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI Bin HAMSUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI Bin HAMSUN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) bilah sajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarungnya terbuat dari kulit yang beri lakban warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-4335/BJRMS /Eoh.2/07/2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALI Bin HAMSUN (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, Jalan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekapuran Raya Gg Setuju Pasar Binjai Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan** mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, **senjata penikam, atau senjata penusuk”** dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ALI Bin HAMSUN (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita berada di Jalan Pekapuran Raya Gg.Setuju Pasar Binjai Kelurahan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Partogi Hutahaeen sedang melakukan patrolantisipasi gangguan keamanan diwilkum Polsek Banjarmasin Timur kemudian di tempat kejadian para saksi melihat terdakwa sedang duduk- duduk dipinggir gang sambil minum-minuman dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat serta sarungnya terbuat dari kulit yang diberi lakban berwarna Hitam dibawah kursi tempat terdakwa ALI Bin HAMSUN (Alm) duduk dan karena tidak ada memperlihatkan surat ijin untuk kepemilikan sajam tersebut, kemudian selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa ALI Bin HAMSUN (Alm) berserta barang buktinya saksi membawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur guna untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tedakwa;
  - Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian bermula pada hari Rabu, Tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA;
  - Bahwa, kejadian terjadi di Jalan Pekapuran Raya, Gang Setuju Pasa Binjai Kelurahan Pekapuran, Kota Banjarmasin;
  - Bahwa, Terdakwa diamankan karena telah memiliki, membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
  - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, di Jalan Pekapuran Raya, Gang Setuju Pasar Binjai Kelurahan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin, Saksi dan Saksi Nober Tangkelobo dan anggota lainnya sedang melakukan patroli antisipasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Timur, di TKP Kami melihat Terdakwa sedang duduk dan minum-minuman, kemudian Terdakwa kami geledah dan ditemukan senjata tajam, dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam itu milik Terdakwa kemudian Terdakwa kami bawa ke kantor polisi;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
  - Bahwa, tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta digunakan untuk jaga diri saja;
  - Bahwa, senjata tajam dibawa Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
  - Bahwa, jenis senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat serta sarungnya terbuat dari kulit yang diberi lakban warna Hitam;
  - Bahwa, senjata tajam itu ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa;
  - Bahwa, pada saat itu Terdakwa seorang diri;
  - Bahwa, senjata tajam tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa, pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Nober Tangkelobo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian bermula pada hari Rabu, Tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA;
  - Bahwa, kejadian terjadi di Jalan Pekapuran Raya, Gang Setuju Pasa Binjai Kelurahan Pekapuran, Kota Banjarmasin;
  - Bahwa, Terdakwa diamankan karena telah memiliki, membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
  - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, di Jalan Pekapuran Raya, Gang Setuju Pasar Binjai Kelurahan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin, Saksi dan Saksi Nober Tangkelobo dan anggota lainnya sedang melakukan patroli antisipasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Timur, di TKP Kami melihat Terdakwa sedang duduk dan minum-minuman, kemudian Terdakwa kami geledah dan ditemukan senjata tajam, dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam itu milik Terdakwa kemudian Terdakwa kami bawa ke kantor polisi;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
  - Bahwa, tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta digunakan untuk jaga diri saja;
  - Bahwa, senjata tajam dibawa Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
  - Bahwa, jenis senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat serta sarungnya terbuat dari kulit yang diberi lakban warna Hitam;
  - Bahwa, senjata tajam itu ditemukan dibawah tempat duduk Terdakwa;
  - Bahwa, pada saat itu Terdakwa seorang diri;
  - Bahwa, senjata tajam tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa, pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait kepemilikan senjata tajam tanpa izin, sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Pekapuran Raya Gang Setuju Pasar Binjai Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena membawa 1 (satu) bilah sajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarungnya terbuat dari kulit yang beri lakban warna hitam, senjata tajam tersebut milik Terdakwa ditemukan oleh petugas Polisi dibawah kursi tempat duduknya;
- Bahwa, senjata tajam tersebut dibawa dari tempat kerja kakak sepupunya yaitu saudara Dedi ditatah pamangkih dimana saat itu sajam ditaruh dipinggangnya sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa membawa sajam tersebut untuk jaga diri dan ketika ditangkap sedang duduk – duduk bersama dengan temannya dan sajam itu ditaruh dibawah kursi tempat duduknya;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bersama bersama teman – temannya sedang duduk – duduk sambil minum alkohol kemudian datang petugas Polisi dan dilakukan penggeledahan ditempatnya duduk – duduk mereka sehingga kemudian didapat sajam miliknya dibawah kursi tempatnya Terdakwa duduk;
- Bahwa, Terdakwa dalam membawa Senjata Tajam tersebut tidak ada izinnya dari pihak yang berwajib;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa sajam tanpa izin tersebut dilarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah sajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarungnya terbuat dari kulit yang beri lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Pekapuran Raya Gang Setuju Pasar Binjai Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena membawa 1 (satu) bilah sajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarungnya terbuat dari kulit yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri lakban warna hitam, senjata tajam tersebut milik Terdakwa ditemukan oleh petugas Polisi dibawah kursi tempat duduknya;

- Bahwa, senjata tajam tersebut dibawa dari tempat kerja kakak sepupunya yaitu saudara Dedi ditatah pamangkih dimana saat itu sajam ditaruh dipinggangnya sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa membawa sajam tersebut untuk jaga diri dan ketika ditangkap sedang duduk – duduk bersama dengan temannya dan sajam itu ditaruh dibawah kursi tempat duduknya;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bersama bersama teman – temannya sedang duduk – duduk sambil minum alkohol kemudian datang petugas Polisi dan dilakukan penggeledahan ditempatnya duduk – duduk mereka sehingga kemudian didapat sajam miliknya dibawah kursi tempatnya Terdakwa duduk;
- Bahwa, Terdakwa dalam membawa Senjata Tajam tersebut tidak ada izinnya dari pihak yang berwajib;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa sajam tanpa izin tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa ALI BIN HAMSUN ALM dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa ALI BIN HAMSUN ALM adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa telah terpenuhi”;

Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam Pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk oleh yang membawanya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arest*-nya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila *Arest Hoge Raad* tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa tujuan Terdakwa membawa Senjata tajam berupa Golok tersebut adalah untuk menjaga diri dari bahaya yang akan mengancam Terdakwa dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, serta tidak juga menunjang kegiatan Terdakwa pada saat itu. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan



rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), dimana tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari senjata tajam tersebut dibawa dari tempat kerja kakak sepupunya yaitu saudara Dedi ditatah pamangkih dimana saat itu sajam ditaruh dipinggangnya sebelah kanan lalu alasan Terdakwa membawa sajam tersebut untuk jaga diri dan awalnya Terdakwa bersama bersama teman – temannya sedang duduk – duduk sambil minum alkohol kemudian datang petugas Polisi dan dilakukan penggeledahan ditempat mereka duduk – duduk kemudian ditemukan senjata tajam jenis pisau miliknya dibawah kursi tempatnya Terdakwa duduk dan sajam itu ditaruh dibawah kursi tempat duduknya dimana senjata tajam tersebut tidak ada izinnya dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur tanpa hak menguasai senjata penusuk tanpa izin dari pihak telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 terpenuhi bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah secara melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarungnya terbuat dari kulit yang beri lakban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI BIN HAMSUN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai, Senjata Penusuk tanpa izin dari pihak yang berwajib**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarungnya terbuat dari kulit yang beri lakban warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.